

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Verenica Nefa Astirani

NPP. 29.0520

Asdaf Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : verenicaneffa@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced related to the limited personnel of the apparatus and several apparatus who have competence, inadequate facilities and infrastructure, less than optimal socialization and lack of knowledge, awareness, and differences in public understanding of the problem of violence against children make several factors that can be assessed. resulting in the performance of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Bengkulu Regency. **Objective:** The purpose of this study was to obtain an overview of the performance of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in overcoming violence against children in North Bengkulu Regency. **Methods:** The method used in this research is a qualitative research method with descriptive and inductive approaches. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the Department of Child Empowerment and Protection of North Bengkulu Regency in carrying out its performance has focused on the problem of child abuse. However, what happens is that the performance of the Office of Women's Empowerment and Child Protection has not paid more attention to factors that support its performance such as lack of facilities and infrastructure, lack of public awareness of children's rights, lack of human resources. **Conclusion:** The performance of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in overcoming violence against children in North Bengkulu Regency can be said to be not optimal. This is evidenced by the lack of human resources and the presence of human resources who still have backgrounds that are not in accordance with their respective fields. In addition, there is still a lack of facilities and infrastructure, especially children's shelters at the Office of Women's Empowerment and Child Protection. Likewise, the socialization of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Bengkulu Regency has not gone well because there is still a lack of time for socialization which is only carried out once a year.

Keywords: Performance, violence, Child Protection

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami terkait adanya keterbatasan tenaga aparatur dan beberapa aparatur yang memiliki kompetensi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sosialisasi yang kurang optimal dan kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan kekerasan pada anak menjadikan beberapa faktor yang dapat dinilai sehingga menghasilkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini adalah Untuk memperoleh gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan kerjanya sudah terfokus kepada permasalahan kekerasan anak. Namun yang terjadi, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memberikan perhatian lebih terhadap faktor yang mendukung kerjanya tersebut seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, kurangnya tenaga SDM. **Kesimpulan**: Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya tenaga sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang masih memiliki latar belakang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana terutama rumah singgah anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Hal yang sama pula pada sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara belum berjalan Dengan baik karena masih kurangnya waktu sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali setahun.

Kata Kunci : Kinerja, kekerasan, Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tahunnya kekerasan terhadap anak di Indonesia relatif meningkat sehingga, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terjadi karena minimnya rasa tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memberikan pendidikan, tidak dapat memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan anak dan lalai dalam memantau perkembangan terhadap anak. Dalam rentang waktu 7 (tujuh) bulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kurang lebih ada 4.116 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia. Jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada anak Indonesia terdiri dari, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, tindak pidana perdagangan anak, penelantaran anak, eksploitasi dan lain-lain.

Tabel 1

Data Kasus Pengaduan Kekerasan Pada Anak Sejak Tahun 2018-2020 di Indonesia

No	Kasus perlindungan anak	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	Anak Terlantar	152	159	346	657
2.	Kekerasan fisik	107	121	58	286
3.	Kekerasan Psikis	32	26	11	69
4.	Perdagangan Anak	65	56	73	194
5.	Kekerasan Seksual	182	190	419	719
6.	Eksplorasi Anak	91	53	68	212

Sumber : Bank Data KPAI 2020

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan pemerintah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan, kejahatan dalam bentuk kekerasan terhadap anak merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia (Kompas.com, 2014). Oleh karena itu, untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, negara melalui pemerintah memberikan payung hukum dengan menuangkan kebijakannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang menjadi tolak ukur dalam melangsungkan kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama, baik hak dari segi perlindungan, kesehatan dan pendidikan, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga hak tersebut dapat berjalan dengan normal. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa tindak pidana.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banyaknya permasalahan kekerasan anak dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, maka dibentuk lembaga pemerintahan yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk menjalankan tugas nya membantu Bupati untuk melaksanakan dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan untuk melindungi korban kekerasan dalam bentuk pemberdayaan, reintegrasi, dan perlindungan. Dengan sistem kelembagaan dan pelayanan yang baik sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP). Pelayanan yang diberikan dan terus dilakukan berupa sosialisasi dan konseling, sosialisasi ini dilakukan diberbagai desa yang dipilih langsung oleh pihak kecamatan. Adapun materi yang diberikan saat sosialisasi mencakup tentang pengertian kekerasan, pengertian keluarga, serta bentuk dan bagaimana cara ketahanan dalam keluarga. Program kegiatan juga dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan upaya percepatan penurunan angka kasus kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga, kelompok, dan masyarakat terdekat. Salah satunya yaitu program Si Cepat Kera (Aksi Cepat Tindakan Kasus Kekerasan) hal ini dilakukan dengan kerja sama oleh berbagai pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kehidupan generasi penerus bangsa yang menjadi potensi untuk pembangunan daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ternyata belum bisa dikatakan mampu dalam menangani kasus kekerasan anak yang terbilang relatif tinggi di Kabupaten Bengkulu Utara. Banyaknya kasus kekerasan anak diluar dari pengaduan juga belum bisa terpantau dan masih ada yang tidak diketahui. Kinerja yang terus dilakukan dalam mengatasi tindak kekerasan pada anak harus benar-benar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, tidak hanya pemerintah masyarakat di kabupaten Bengkulu Utara juga harus berpartisipasi dan mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat terutama dalam keluarga. Penghambat dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terjadi karena ditemukan berbagai permasalahan, sumber

daya manusia dalam hal ini jumlah pegawai yang masih kurang, sosialisasi yang dilakukan kurang lebih hanya satu tahun sekali, kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, keterbatasan pendidikan dan minimnya ilmu pengetahuan orang tua serta anak, lengahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan lingkungan bermain anak, sehingga banyak hambatan dalam melakukan program pelayanan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Susilo, 2019 yang berjudul Susilo, 2019 / Peran Pemerintah kota Jambi Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak (studi kasus DППPA kota Jambi). Hasil penelitian DППPA kota Jambi dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak melalui sosialisasi, menerima pengaduan dari masyarakat, mengawasi korban dalam menjaminkan hak nya berupa konsultasi di bidang hukum, memberikan pelayanan berupa konseling dan mendatangkan psikolog dan melakukan pendampingan pada korban kekerasan. Implementasi DППPA kota Jambi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yaitu, Polri, Diknas, Desperinda, dan Baznas. Kendala yang dihadapi DППPA kota jambi dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak adalah tidak adanya advokat, kurangnya konselor klinis dan kurangnya sumber daya manusi (SDM) dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus. Penelitian kedua yaitu penelitian Rahmi Andini Syamsuddin, 2020 yang berjudul Rahmi Andini Syamsuddin, 2020 / Kinerja DППPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Pandeglang DППPA mengedepankan kinerja produktif yang menjadi bentuk aspirasi masyarakat, menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengatasi permasalahan (Responsivitas), menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan berdasarkan kebijakan organisasi, dan kabupaten Pandeglang memiliki akuntabilitas yang baik dalam bentuk pertanggungjawaban pelaporan kinerja dengan memperhatikan nilai norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ketiga yaitu Ulil Asmy. 2019 yang berjudul Peran program Anak Dp3AP2KB Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran DP3AP2KB kabupaten sinjai dalam mengatasi kekerasan dengan kampanye TOPERAK, sosialisasi katakana tidak pada usia dini, JANGKA (jaringan komunikasi anak). DP3AP2KB sinjai melakukan peran dengan baik dalam bentuk dukungan pembinaan forum anak, pendamping forum anak, fasilitas forum anak, dan pengurus forum anak.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini menggunakan Teori Agus Dwiyanto, (2006:48) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Serta fokus penelitian dan lokus yang berbeda. Fokus terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak. Permasalahan utama yang dibahas dalam peneitian ini tingkat kinerja yang terkendala oleh berbagai faktor. internal maupun eksternal.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk memperoleh gambaran kinerja, faktor penghambat dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan Teori Agus Dwiyanto, (2006:48) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan Teori Agus Dwiyanto, (2006:48) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

3.1 Produktivitas

Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara tentunya memiliki sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan dalam mengatasi kekerasan pada anak. Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang fasilitas nya memungkinkan suatu lingkungan dapat berjalan dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya disebut prasarana umum. Sarana dan prasarana yang dimaksud tersebut adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk masyarakat guna memberikan pelayanan yang optimal sehingga mendapat kepuasan.

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Komputer / Laptop	14 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit dan 1 unit bantuan dari kementerian PPPA
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit bantuan dari kementerian PPPA
4.	Gedung kantor	4 Ruang dengan luas bangunan 300 m ²

Sumber : Renstra DPPPA 2021

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruhnya dikategorikan cukup dan dalam kondisi yang baik. Sarana dan prasarana tersebut dipergunakan untuk mempermudah masyarakat menerima pelayanan agar masyarakat menerima kepuasan. Jumlah pegawai yang ada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 31 orang, yang mengisi jabatan struktural sebanyak 19 orang dan dibantu oleh 12 orang staff seperti yang dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara 2021

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Perempuan	Laki-Laki
1.	Jabatan struktural	19	15	4
2.	Staff	12	7	5
Jumlah		31	22	9

Sumber : Renstra DPPPA 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 22 orang Pejabat struktural dengan komposisi 15 orang Pegawai perempuan dan 4 orang Pegawai laki-laki sedangkan staff terdiri dari 12 orang dengan komposisi 7 orang Pegawai perempuan dan 5 Pegawai laki-laki. Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara dominan dengan pegawai berjenis kelamin perempuan, baik dari pejabat struktural maupun staff . pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibilang sudah baik. Tetapi jumlah pegawai yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum banyak atau sangat minim dan perlu meningkatkan kualitas para pegawai dalam hal ini ialah keterampilan serta pengetahuan tentang ilmu psikologi dalam mengatasi kekerasan pada anak, serta perlu meningkatkan kuantitas para pegawai agar lebih maksimal.

3.2 Kualitas layanan

Kualitas layanan dalam mengatasi kekerasan pada anak sangat diperlukan dimana menyangkut eksistensi serta kemajuan untuk mengurangi masalah kekerasan pada anak sehingga anak bangsa dapat bertumbuh untuk perkembangan bangsa lebih baik. Dalam hal ini tersebut dimaksudkan terfokus pada pemberdayaan dan perlindungan pada anak. Maka dari itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara melakukan perlindungan sangat baik terhadap anak yang mendapatkan kekerasan. Hal yang dilakukan dengan baik ini memerlukan kinerja dari sebuah organisasi untuk meningkatkan keterampilan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara. Kecermatan yang dimaksudkan diatas menyangkut kepada bagaimanakah organisasi dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bagaimanakah sebuah organisasi tersebut melaksanakan kegiatan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2016 dengan tugas dan fungsi menjalankan tugas pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus yang bermuatan dukungan terhadap mengatasi masalah kekerasan pada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan pelayanan perlindungan terhadap kasus kekerasan pada anak melibatkan beberapa pihak untuk diajak bekerjasama. Dari pihak Polres dan Polsek Bengkulu Utara dilakukan Pendampingan kemudian korban kekerasan dirujuk kerumah sakit umum daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk dilakukan visum.

3.3 Responsivitas

Dalam mengatasi masalah kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kegiatan yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi standar operasional prosedur (SOP) perlindungan khusus anak. Adapun prosedur yang harus diperhatikan dan dilaksanakan diantaranya Menerima laporan kasus kekerasan Dari Korban dan Melanjutkan Laporan Kepada Kepala Dinas, Menerima laporan dan menginstruksikan Kepada Sekretaris dinas untuk melaksanakan pendataan kegiatan monitoring , Menerima disposisi sesuai perintah dan menginstruksikan Kabid untuk melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan monitoring, Menyusun jadwal kegiatan Monitoring , dan menginstruksikan staf untuk membuat surat tugas mengenai kegiatan monitoring kasus kekerasan , Menerima dan membuat surat tugas untuk kegiatan monitoring terhadap korban kekerasan, Menerima surat tugas sebagai tim reviewer, selanjutnya tim reviewer melaksanakan proses kegiatan monitoring terhadap kasus kekerasan , Menerima laporan hasil monitoring terhadap Kasus kekerasan dari tim, Segera melaporkan hasil evaluasi monitoring terhadap korban kasus kekerasan ke kepala dinas. Berdasarkan penjelasan diatas, Standar Operasional Prosedur telah dijalankan dengan kegiatan monitoring, hasil dari kegiatan monitoring kemudian dilaporkan kepada kepala dinas, hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan terhadap korban.

3.4 Responsibilitas

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara demi menurunnya angka kekerasan pada anak maka, dilakukan kebijakan daerah dengan memfasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, serta pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan khusus anak. Untuk mencapai kinerja yang baik harus dengan membandingkan target dan realisasi dari kinerja, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan keberhasilan pencapaian kinerja. Pencapaian dari tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara

No	Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target			Realisasi		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	KDRT tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Layak Anak	Pratama	pratama	Madya	-	-	-

Sumber : Renstra DPPPA 2021

Dapat dilihat dari tabel 4 bahwa sangat jelas Perbedaan perbandingan kinerja perangkat daerah antara dalam menangani kasus KDRT dan kasus kelayakan anak. Pada target 100% dalam menangani KDRT dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terlihat realisasi tercapainya sudah memenuhi target yaitu 100%, sedangkan pada kasus kelayakan pada anak tidak ada realisasi tercapainya target tersebut. kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah cukup baik, namun masih banyak tantangan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak, sehingga nantinya tidak terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara belum mencapai maksimal.

3.5 Akuntabilitas

Salah satu yang menjadi hasil dari adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengatasi kekerasan pada anak adalah dengan mengetahui apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat terkait dengan adanya tindak lanjut penanganan masalah kekerasan pada anak. Dengan ini, diperlukannya interaksi bersama masyarakat yang merupakan salah satu orang tua dari korban kekerasan yang secara langsung pada saat itu berada di Polres Bengkulu Utara. adanya proses dalam mengatasi kekerasan pada anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan nilai positif dan baik. Para masyarakat sangat puas dengan adanya pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sudah puas dengan fasilitas yang disediakan dan peneliti sependapat dengan masyarakat mengenai hal tersebut.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian Susilo, 2019 dengan penelitian ini yaitu Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini tingkat kinerja yang terkendala oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Temuan penelitian Rahmi Andini Syamsuddin, 2020 dengan penelitian ini yaitu seberapa besar tingkat kinerja DPPPA dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Temuan penelitian Ulil Asmy. 2019 yaitu peran dinas dalam mengatasi kekerasan pada anak.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya tenaga sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang masih memiliki latar belakang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana terutama rumah singgah anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal yang sama pula pada sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya waktu sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali setahun. Adapun faktor penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap dampak kekerasan pada anak, dan beragamnya pengetahuan serta pemahaman terhadap kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara, Kurangnya tenaga SDM dan kualitas SDM yang memiliki ketekunan pada bidangnya, Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J., W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks California: SAGE Publications, Incorporate.
- _____. 2010. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches* Edisi ketiga. Penerjemah: Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto Agus. 2006. *Riformasi Birokrasi Publik*, Depok Sleman: Gadjah Mada University Press.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: PT Revika Aditama.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndarah Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Buku 1, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Soleh Chabib, Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sujawerni Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: pustakabarupress.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA CV.
- Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asmy, Ulil. 2019. *Peran Program Forum DP3AP2KB Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai*. Sinjai: Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Susilo. 2019. *Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
- elita inas putrihartiwi, a. s. (2017). tugas dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. *diponegoro law journal*, 5.
- Manurung, D. A. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Pekanbaru. *jurnal niara*, 127.
- Nurhanipah. (2019). Peran serikat perempuan independen (spi) labuhanbatu dan DPPPA terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di labuhanbatu. *JOMAS*, 12.

